



BUPATI TOBA SAMOSIR

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR  
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN  
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Sejenis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;  
b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Porsea yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kabupaten Toba Samosir Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ahli Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Porsea menjadi UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Toba Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten

14. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PORSEA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir.
2. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah UPT Dinas Pendidikan yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk Satuan pendidikan nonformal sejenis.
3. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
4. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan PNF SKB Kabupaten Toba Samosir adalah unit organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
5. Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Toba Samosir adalah Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Toba samosir.
6. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
7. Pamong Belajar adalah pendidik pada SKB, sebagai pendidik professional mendidik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal (Pendidikan Anak Usia Dini

## BAB II ALIH FUNGSI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini UPT Dinas Pendidikan SKB Porsea dialihfungsikan menjadi Satuan PNF SKB Kabupaten Toba Samosir.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB Kabupaten Toba Samosir, terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Toba Samosir.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Pelaksana yang melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kebersihan, hubungan masyarakat dan pengarsipan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Pamong Belajar.
- (5) Bagian Organisasi Satuan PNF SKB Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Satuan PNF SKB Kabupaten Toba Samosir adalah UPT Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir mempunyai tugas dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Satuan PNF SKB Kabupaten Toba Samosir dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

- a. Penyelenggaraan program PNF;
- b. Penyelenggaraan program percontohan PNF;
- c. Pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang PNF;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. Pelaksanaan ketatausahan dan kerumahtanggaan Satuan PNF SKB Kabupaten Toba Samosir; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 5

- (1) Satuan PNF SKB Kabupaten Toba Samosir, berhak :
  - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
  - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
  - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Satuan PNF SKB Kabupaten Toba Samosir, dapat :
  - a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala SKB dan Bagian Tata Usaha SKB Porsea yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Bupati ini mulai berlaku, Pasal 4 angka (3) Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/ Dto

DARWIN SIAGIAN


Diundangkan di Balige  
Pada tanggal 28 Agustus 2017

An. BUPATI TOBA SAMOSIR  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH,

Cap/ Dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR  
  
DARWIN SIAGIAN, SH  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR


NOMOR : 26 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 Agustus 2017

TENTANG : ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN TOBA SAMOSIR

---

BAGAN ORGANISASI SATUAN PNF SKB KABUPATEN TOBA SAMOSIR



**BUPATI TOBA SAMOSIR**

**Cap/Dto**

**DARWIN SIAGIAN**

Salinan sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR  
  
LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19750804 200502 1 002

